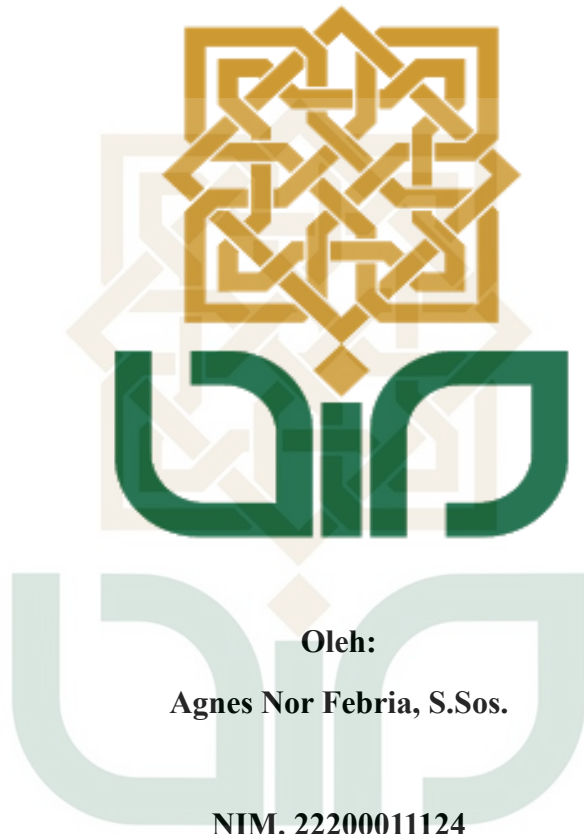


**PERSEPSI PIMPINAN DPD PARTAI UMMAT
KABUPATEN SLEMAN TERHADAP PROSES
VERIFIKASI PENENTUAN PESERTA PEMILU 2024**



Oleh:

Agnes Nor Febria, S.Sos.

NIM. 22200011124

TESIS

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar
*Master of Art (M.A)***

**Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik**

YOGYAKARTA

2024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 519709 Fax. (0274) 557978 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-551/Un.02/DPPs/PP.00.9/07/2024

Tugas Akhir dengan judul : Persepsi Pimpinan DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman Terhadap Proses Verifikasi Penentuan Peserta Pemilu 2024

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AGNES NOR FEBRIA, S.Sos.
Nomor Induk Mahasiswa : 22200011124
Telah diujikan pada : Rabu, 19 Juni 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Suhadi, S.Ag., M.A.
SIGNED

Valid ID: 6691062da43f6



Penguji II

Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
SIGNED

Valid ID: 6694e107a6c78



Penguji III

Dr. Subaidi, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6694b240099fe



Yogyakarta, 19 Juni 2024
UIN Sunan Kalijaga
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6695f3694c897

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agnes Nor Febria, S.Sos
NIM : 22200011124
Jenjang : Magister
Prodi : Interdisciplenary Islamic Studies
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk berdasarkan sumber yang dikutip berdasarkan kode etik sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Agnes Nor Febria, S.Sos
NIM: 22200011124

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul: **Persepsi Pimpinan DPD Kabupaten Sleman Terhadap Proses Verifikasi Penentuan Peserta Pemilu 2024**

yang ditulis oleh:

Nama : Agnes Nor Febria, S.Sos
NIM : 22200011124
Jenjang : Magister
Prodi : *Interdisciplenary Islamic Studies*
Konsentrasi : Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Saya berpedapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Arts (M.A).

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, Mei 2024
Pembimbing,



Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D.
NIP. 1971207 200901 1 003

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PERPUSTAKAAN PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. & Faks. (0274) 557978
email: ppsky@gmail.com, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

No.: 202401 /PPs-BP/2024

Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : 081212627139

NIM : 22200011124

Prodi : Magister (S-2)

Sudah tidak memiliki tanggungan dan kewajiban pada Perpustakaan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan yang bersangkutan telah menyerahkan :

- ☒ Tesis
- ☒ File Tugas Akhir

Yogyakarta, 7/17/2024

Petugas Perpustakaan



Hasan Latif

ABSTAK

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana persepsi pimpinan DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman terhadap proses verifikasi penentuan peserta pemilu tahun 2024. Secara spesifik penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu: bagaimana persepsi pimpinan DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman terhadap penyelesaian gugatan penentuan peserta pemilu 2024.

Dengan menggunakan teori demokrasi prosedural oleh Robert Alan Dahl, teori demokrasi procedural Robert Alan Dahl menyatakan bahwa mekanisme pemilihan umum dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa parameter antara lain: pemilihan umum, rekrutmen terbuka, dan akuntabilitas publik. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan subjek Ketua DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman, Pengurus Sekretariat DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman, Ketua Permata sekaligus anggota perempuan DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman, Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sleman.

Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam kasus Partai Ummat pada umumnya, dan kasus penentuan peserta pemilu pada umumnya proses terjadi masih sebatas pergulatan administratif untuk bisa lolos pemilu, dan belum pada upaya substansi demokrasi yaitu menyediakan mekanisme partisipasi pemilih untuk ikut mengambil keputusan dalam kebijakan publik untuk meraih tujuan-tujuan demokrasi. Dalam hal ini, KPU memiliki kekurangan yaitu terlalu fokus pada-pada kebijakan administrative bukan yang terkait dengan substansi. Dimana syarat-syarat verifikasi lebih diaddress daripada kesiapan partai politik untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai tujuannya. Sedangkan partai politik terjebak dalam pergulatan persyaratan administratif dan mengesampingkan substansi lainnya. Maka, proses demokrasi yang ada di Indonesia adalah baru sebatas proses demokrasi yang prosedural belum mencapai tahap demokrasi secara substansial.

Kata Kunci : Persepsi, Partai Ummat, Verifikasi, Pemilu, Demokrasi Prosedural

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This study examines how the leadership of the DPD of the Ummat Party of Sleman district perceives the process of verification of the determination of the voters in the 2024 elections. Specifically, this study formulates a problem, namely: how the leader of the PPD of Sleman district on the resolution of the decision of the contestants in the elections of 2024 is perceived.

Using the theory of procedural democracy by Robert Alan Dahl, the theorist of the procedural democratic theory by Robert Allen Dahl states that the mechanism of general election is said to be democratic if it meets a number of parameters, among others: general election, open recruitment, and public accountability. In this study, the researchers used qualitative research with subjects DPD Chief Party Ummat district of Sleman, Director of the DPD Secretariat of the Parties Ummat Sleman district, Chief Permata as well as a female member of DPD Parties ummat districts of Slemen, Chairman and member of the KPU district Sleman.

The results of this study indicate that in the case of the Ummat Party in general, and in the cases of the determination of the voters in general the process is still the administrative circle to be able to escape the election, and not in the attempt of the substance of democracy that is to provide mechanisms of voter participation to participate in decision-making in public policy to the goals of democratic. In this case, the KPU has a weakness that is too much focus on-on administrative policies rather than those related to substance. Where the conditions of verification are more addressed than the willingness of the political party to accommodate the aspirations of the public according to its purpose. Political parties are trapped in the process of rounding up administrative requirements and excluding other substances. Therefore, the democratic process that exists in Indonesia is just a process of democracy that has not, procedurally, reached a substantially democratic stage.

Keywords: *Perception, Partai Ummat, Verification, Pemilu, Procedural Democracy*

MOTTO

“Dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(QS. Al Baqarah: 216)

“Doa dan Ikhtiar adalah Kunci Kesuksesan dan Keberhasilan”

“Jangan lelah untuk belajar dan berproses, jadikan semua tempat adalah sekolah dan semua orang adalah guru”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan petunjuk dalam menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan tesis ini untuk:

Kedua orang tua Ayahanda Nur Kamid dan Ibunda Sri Hartini

Terimakasih untuk curahan kasih sayang dan segala pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan thesis dan bertahan hidup sampai di titik ini.

Almamater tercinta, Program Studi Interdisciplinary Islamic Studies, Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik

Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia ke zaman yang terang.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, arahan, dan dorongan selama penulis menyelesaikan tesis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di perguruan tinggi ini;
2. Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag., Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan surat izin penelitian kepada penulis untuk menyelesaikan tesis ini;
3. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Ag, M.A, Ph.D., Selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang telah memberikan pengarahan dan dorongan kepada penulis untuk penyusunan tesis;
4. Dr. Nina Mariani, SS., M.A., Selaku Ketua Program Studi *Interdicplenary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta

5. Najib Kailani, S.Fil.I., M.A., Ph.D., Selaku Sekretaris Program Studi *Interdicplenary Islamic Studies* Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta
6. Ahmad Norma Permata, S.Ag., M.A., Ph.D., Selalu Dosen Pembimbing Tesis
7. Bapak/Ibu Dosen Program Studi *Interdicplenary Islamic Studies* Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik Pascasarjana Universitas Islam Negeri Yogyakarta yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan tesis;
8. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Prodi *Interdisciplinery Islamic Studies* Konsentrasi Islam, Pembangunan, & Kebijakan Publik UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Bapak Nur Kamid dan Ibu Sri Hartini selaku orang tua penulis yang telah mencurahkan dan mengorbankan segalanya demi lancarnya perkuliahan penulis hingga selesai magister dan bertahan sampai di titik ini.
10. Teruntuk Almarhumah Simbah, Hj. Suharti yang selalu memberikan motivasi baik itu lahir dan batin, materi maupun immateri demi cucunya hingga akhir hayat beliau. Alfaatihah.
11. Adek-adekku tercinta, terkasih dan tersayang. Tulipia, Bimantara, dan Derrida yang selalu menjadi support system bagi penulis.
12. Abah Kyai Fattah dan Ibu Nyai Nisrinun Ni'mah yang telah membimbing penulis selama di pondok pesantren.
13. Seluruh kerabat yang telah memotivasi dan memberi semangat penulis.

14. Sahabatku Iin, Tyas yang sudah menjadi sahabat dan support system terbaik selama menjalani kehidupan ini.
15. Bapak Martono, Bapak Dahlan, Ibu Andri sebagai kader sekaligus pimpinan DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman yang bersedia saya repotkan untuk menjadi narasumber pada penelitian penulis.
16. Keluarga Besar KPU Kabupaten Sleman yang telah bersedia menjadi salah satu narasumber dalam penelitian penulis
17. Jajaran Panwascam Kapanewon Depok beserta para staff nya yang telah mengizinkan penulis double fokus yaitu bekerja dan melakukan penelitian.
18. Keluarga Besar Departemen PPPSDM Pimpinan Pusat IPPNU yang selalu menemani dan memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini.
19. Kepada segenap masa lalu yang sudah memberi semangat dan motivasi kepada penulis bahwa tidak selamanya sakit hati harus diratapi, kita perlu bangkit untuk menyelesaikan penelitian thesis ini.
20. Kepada semua teman seperjuangan yang sedang dan akan menyelesaikan thesis semoga dilancarkan dan disegerakan. *Aamiinn.*

Yogyakarta, 29 Mei 2024

Penulis



Agnes Nor Febria
NIM: 22200011124

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA	v
ABSTAK.....	vi
ABSTRACT	vii
MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	10
D. Kajian Pustaka	11
E. Kerangka Teori.....	16
F. Metodologi Penelitian	29
G. Sistematika Pembahasan	31
BAB II SEJARAH DAN AWAL MULA TERBENTUKNYA PARTAI UMMAT	33
A. Sejarah Terbentuknya Partai Ummat.....	33
B. Sejarah Pembentukan DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman	43
1. Persyaratan Pendirian Partai.....	44
2. Struktur Kepengurusan DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman ..	45
BAB III PEMBANGUNAN DEMOKRATISASI: TAHAPAN PENETAPAN PARTAI PESERTA PEMILU & PERAN AKTOR POLITIK.....	49
A. Urgensi Pemilu Dalam Demokrasi	49
B. Tahapan Penetapan Partai Peserta Pemilu	50
C. Partai yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu	59

D. Peran Politik Aktor dalam Penetapan Partai Peserta Pemilu	61
E. Alasan Terjadinya Kontroversi Ketidaklolosan Partai Ummat & Pengajuan Gugatan ke Penyelenggara Pemilu	77
F. Respon Pimpinan Partai Ummat Terhadap Ketidaklolosan Verifikasi Partai Ummat.....	81
G. Evaluasi Verifikasi Partai Ummat	87
BAB IV PERGUMULAN DEMOKRATISASI: PENENTUAN PESERTA PEMILU MENURUT TEORI DEMOKRASI PROSEDURAL ROBERT ALAN DAHL	92
BAB V PENUTUP	97
A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	105


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

TABEL 1 Perbedaan teori demokrasi proseural dan substansial Robert A. Dahl ...	26
TABEL 3.1 Tahapan Verifikkasi Pemilu.....	53
TABEL 3.2 Jumlah Sampel Dalam Verifikasi Faktual Keanggotaan	58
TABEL 3.3 Mekanisme pendaftaran hingga verifikasi administrasi.....	59
TABEL 3.4 Hasil Penetapan Partai Politik peserta pemilu yang dinyatakan memenuhi syarat	60



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi meniscayakan keteraturan sistem dan penataan struktur yang sesuai dengan tugas dan fungsinya di dalam tata kelembagaan yang tidak hanya menekankan aspek-aspek proseduralistik tetapi juga aspek substantive dalam pembangunan demokrasi. Hal ini terkendala dengan munculnya dominasi politik actor yang melahirkan ketimpangan dan ketidak sesuaian dalam kehidupan demokrasi. Dominasi ini sangat berpengaruh ketika dilakukan oleh actor-aktor yang memiliki modal politik di arena kekuasaan dalam sebuah negara. Hal ini juga tergambar dalam penetapan partai politik peserta pemilu yang dinilai lolos verifikasi.

Penetapan daftar partai politik peserta pemilu 2024 yang dinilai lolos verifikasi telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Saat ini, KPU menetapkan 18 partai politik nasional serta 6 partai politik lokal Aceh untuk menjadi peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang. Hal tersebut telah disahkan berdasarkan hasil gelaran rapat pleno rekapitulasi nasional hasil verifikasi dan penetapan nomor urut partai politik (parpol) calon peserta pemilu. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 310/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, total jumlah partai yang lolos Pemilu 2024 sebanyak 24 parpol.

Dari permasalahan-permasalahan tersebut ditarik benang merahnya ke praktek penetapan peserta pemilu yang dalam hal ini adalah penetapan parpol baru untuk ikut serta dalam kontestasi politik. Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan adanya persyaratan verifikasi bagi partai politik yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Sedangkan Verifikasi partai politik itu sendiri merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan Pemilu. Tahapan pada proses verifikasi menjadi pintu awal persyaratan partai politik untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu. Pada tahap verifikasi sering menjadi permasalahan yang menghambat partai politik untuk melangkah lebih jauh.

Berdasarkan peserta pemilu periode 2014 dan 2019 pada hakikatnya tidak semua partai politik lolos menjadi peserta pemilu. Hal ini didasari proses verifikasi oleh KPU dijadikan salah satu syarat paten, beberapa partai politik tersebut diketahui lolos berdasarkan putusan Bawaslu atau PTUN.

Tetapi permasalahan terjadi saat UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu pasal 173 yang menetapkan bahwa partai yang sudah melakukan verifikasi tidak perlu diverifikasi ulang, hal ini menimbulkan protes khususnya partai baru karena merasa ada diskriminasi antara partai lama dengan partai baru, maka salah satu partai mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi atas pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2017.

Dari Undang-Undang yang telah ditetapkan pasti tidak terlepas dari sosok pembuat kebijakan. Dalam pelaksanaannya pemilu pasti adanya dinamika politik yang dimaksud adalah seluruh interaksi yang terjadi dalam proses pencalonan hal itu disebut dengan proses branding yang dilakukan oleh para elit-elit politik agar mendapatkan citra diri atau perhatian oleh masyarakat terhadap kesiapan aktor tersebut untuk diikuti sertakan dalam pencalonan pemilu. Aktor disini yang dimaksud adalah pemerintah, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu.

Pemerintah serta jajarannya mempunyai tanggung jawab dalam menyukseskan agenda nasional di dalam meningkatkan kualitas demokrasi baik secara prosedural maupun substansial jawab meningkatkan partisipasi politik pemilih. Jika Sikap Aparatur Pemerintah menunjukkan gejala-gejala memihak hal ini akan merusak citra baik dan menodai proses demokrasi Pancasila dan akan memicu disintegrasi bangsa. Oleh dan sebab itu dibutuhkan Komitmen dan Konsistensi yang tinggi dari setiap sikap dan perilaku aparat pemerintah sebagai contoh dan teladan dalam berdemokrasi. Aktor selanjutnya adalah peserta pemilu. Bahwa peserta pemilu disini adalah partai politik. Partai politik adalah warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita

untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD negara Republik Indonesia 1945; (UU no. 2 Tahun 2011). Aktor selanjutnya adalah penyelenggaraan pemilu dalam hal ini adalah Penyelenggaraan pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Penyelenggaraan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu

Verifikasi partai politik merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan Pemilu. Tahapan pada proses verifikasi menjadi pintu awal persyaratan partai politik untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu. Pada tahap verifikasi sering menjadi permasalahan yang menghambat partai politik untuk melangkah lebih jauh. Berdasarkan peserta pemilu periode 2014 dan 2019 pada hakikatnya tidak semua partai politik lolos menjadi peserta pemilu.¹ Hal ini didasari proses verifikasi oleh KPU dijadikan salah satu syarat paten, beberapa partai politik tersebut diketahui lolos berdasarkan putusan Bawaslu atau PTUN. Verifikasi ini terdiri dari verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Dominasi politik seringkali melahirkan ketimpangan dan ketidaksesuaian dalam kehidupan politik. Melalui modal politik, aktor-aktor politik seringkali mengesampingkan hal-hal administrative yang sudah disahkan menjadi aturan yang seyogyanya bias dipatuhi. Dominasi politik seringkali dijadikan alat oleh aktor politik baik bersifat kelompok ataupun parpol yang melahirkan termarjinalnya parpol lain.

Kasus-kasus muncul mengenai dugaan kecurangan tahapan verifikasi faktual pada parpol. Koalisi organisasi sipil mengungkapkan temuan dugaan kecurangan berupa manipulasi data dalam proses verifikasi faktual partai politik calon peserta Pemilu 2024. Kejadian ini terjadi di Sulawesi

¹ Asrinaldi. "Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas". Jurnal KPU, (Februari, 2019), 145.

Utara tepatnya di Kabupaten Sangihe. Tindakan culas itu disebut terjadi disertai intimidasi. Manipulasi diduga terjadi ketika proses rekapitulasi data hasil verifikasi faktual, yang dilakukan secara berjenjang.² Selain itu, kasus Verifikasi Parpol yang lain adalah ketidak lolosannya tiga partai politik di Kabupaten Blitar Jawa Timur.

Beberapa faktor yang mengganjal kelolosan partai, salah satu diantaranya mengenai ketidak lengkapan kehadiran keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, status kantor, dan juga kepengurusan partai. Proses selanjut nya berita acara hasil verifikasi akan diserahkan ke masing- masing parpol ke KPU Propinsi dan KPU Pusat. Rekomendasi ini akan diverifikasi secara berjenjang di 29 kabupaten/kota, propinsi dan nasional guna menentukan layak tidaknya mereka menjadi peserta pemilu tahun 2024 mendatang. Meskipun Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) merekomendasikan untuk KPU melakukan verifikasi ulang terhadap 18 parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak layak menjadi kontestan pemilu, namun di Kabupaten Blitar hanya ada 15 partai saja yang akan diverifikasi faktual. Bahkan dari 15 partai tambahan itu, sampai saat ini hanya 4 partai saja yang dinyatakan telah memenuhi semua persyaratan, sisanya harus melakukan perbaikan.³

Agenda Pemilihan Umum merupakan wadah untuk mencapai suara pemerintahan yang berdaulat dan demokratis. Dalam prosesnya berusaha untuk memenuhi tiga prinsip demokrasi yakni kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintah, dan pemerintahan yang teratur. Ketiga prinsip tersebut bertujuan untuk menjamin terjaga dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh tertentu di dalam kepentingan tertentu di dalam pemerintahan, atau

² Republika. "KPU Dituding Manipulasi Data". <https://news.republika.co.id/> . Diakses 16 Juni 2023 pukul 19.00.

³ *Ibid.*

digantikannya kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan penguasa.⁴

Dalam hal ini penulis menggait beberapa subjek salah satunya KPU. Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga *independen non partisipan* yang mewujudkan pemerintah yang demokratis. Adapun Komisi Pemilihan Umum ini turut ikut andil besar dalam kontestasi pemilihan umum akbar tahun 2024 yang akan datang. KPU sebagai penyelenggara berusaha untuk mewujudkan adanya pemilihan umum yang berkualitas. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum melakukan verifikasi terhadap partai politik yang akan mengikuti kontestasi pada pemilu 2024 yang akan diselenggarakan pada 14 Februari yang akan datang.⁵

Kekuatan parpol tidak hanya tergantung pada kekuatan media atau tokoh tertentu atau jaringan kader-anggota saja. Kekuatan partai merupakan kombinasi dari beragam kekuatan tersebut. Karena itu, partai membutuhkan energi yang luar biasa untuk bisa lolos ke parlemen.

Pada persiapan Pemilihan Umum 2024, dalam kurun waktu per Agustus 2022, sebanyak 40 partai politik mendaftarkan diri sebagai calon peserta pemilihan umum (Pemilu) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Berdasarkan data tersebut sebanyak 24 Partai politik dinyatakan lolos dalam tahapan seleksi verifikasi administrasi, selain verifikasi administrasi masih terdapat seleksi faktual. Partai Politik yang dapat lolos dalam verifikasi faktual hanya sebanyak delapan belas partai politik.⁶

Pada tahapan awal untuk menilai kelayakan peserta pemilu, verifikasi menjadi tolak ukur sederhana untuk menciptakan sistem multi partai sederhana (*simple multy party system*). Berdasarkan data terakhir ada 73

⁴ Kusnandar. *Ini 18 Partai Politik yang Lolos Verifikasi Pemilu 2024* . Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/ini-18-partai-politik-ang-lolos-verifikasi-pemilu-2024>. Diakses pada 9 September 2023 Pukul 16.17

⁵ *Ibid.*

⁶ Kusnandar, V. B.. "18 Partai Politik yang Lolos Verifikasi Pemilu 2024", *Jurnzl Politik Kebijakan*, no. 4 (2022) : 46.

partai politik namun hanya 24 yang lolos verifikasi. Jika kita lihat hanya 21% partai politik dari total partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum yang bisa berpartisipasi dalam kontestasi Pemilihan Umum.⁷ Kondisi tersebut disebabkan banyak partai politik yang terdaftar sebagai badan hukum di Kementerian Hukum dan HAM RI tidak bisa dicabut status badan hukumnya, karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-IX/2011 yang membatalkan kewajiban bagi partai politik yang sudah terdaftar sebagai badan hukum untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, agar lolos verifikasi badan hukum maka partai politik harus memiliki kepengurusan pada setiap provinsi, dan paling sedikit 75 persen dari jumlah kabupaten/kota yang bersangkutan. Selain itu, paling sedikit 50 persen dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Inilah era pemilu liberal yang mana pertarungan politik ditentukan kuantitas, bukan kualitas. Kekuatan partai dikendalikan pasar bebas, bukan lagi ideologi dan jati diri.

Partai politik baru di setiap pemilu selalu bermunculan silih berganti, datang dan pergi. Itu semua akibat pemberlakuan *parliamentary threshold*. Jika kita melihat perjalanan pemilu, terutama sejak 2009, hanya sedikit sekali parpol baru yang berhasil lolos ke parlemen. Pemilu 2009 hanya meloloskan Gerindra dan Hanura untuk melenggang ke parlemen. Pemilu 2014 bahkan hanya meloloskan satu partai saja, yaitu NasDem. Pada Pemilu 2019, tidak ada satu pun partai baru yang lolos ke parlemen. Itu pun ditambah lagi dengan terpentalnya Hanura dari parlemen akibat

⁷ Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum (1st ed)*, (Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya), hlm. 79

⁸ Mahkamah Konstitusi, “Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual”.(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14228>) Diakses pada 15 September 2023

tidak lolos *parliamentary threshold*. Hanya tersisa Gerindra dan NasDem sebagai partai.⁹

Menurut UU Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan adanya persyaratan verifikasi bagi partai politik yang akan mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Sedangkan Verifikasi partai politik itu sendiri merupakan salah satu tahapan dalam pelaksanaan Pemilu. Tahapan pada proses verifikasi menjadi pintu awal persyaratan partai politik untuk bisa berpartisipasi dalam pemilu.

Pada tahap verifikasi sering menjadi permasalahan yang menghambat partai politik untuk melangkah lebih jauh. Berdasarkan peserta pemilu periode 2014 dan 2019 pada hakikatnya tidak semua partai politik lolos menjadi peserta pemilu.¹⁰ Hal ini didasari proses verifikasi oleh KPU dijadikan salah satu syarat paten, beberapa partai politik tersebut diketahui lolos berdasarkan putusan Bawaslu atau PTUN.

Partai-partai baru memang akan mencoba menempatkan segmentasi pemilih dengan latar belakang usia, pekerjaan, dan latar belakang sosial secara lebih spesifik, partai-partai tersebut nampak membatasi diri untuk meraih pasar pemilih yang lebih luas.¹¹ Dalam konteks politik elektoral, hasil riset Lembaga Survey Indonesia (LSI) Deny JA, menunjukkan bahwa angka base pemilih minoritas di Indonesia mencapai angka 15% dari total seluruh pemilih.¹² Angka populasi 15%

⁹ Felicia Patricia dan Chindy Yapin, "Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum", Jurnal Binamulia Hukum, no. 2 (2019): hlm.1

¹⁰ Asrinaldi. "Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas". Jurnal KPU, (Februari, 2019), 147.

¹¹ Hanafi, R.I. "Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019." Jurnal Penelitian Politik, Vol. 15 No. 4, (Oktober, 2018), 56-57.

¹² Kurniawan, F., & Handayani, R. S. "Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019". Jurnal Kebijakan Publik, Vol 13 No. 1 (April, 2022), 83.

tentu sangat signifikan, apalagi jika segmentasi dukungan tersebut dapat secara solid diarahkan pada kandidat atau partai tertentu.

Kehadiran Partai Ummat sepertinya menemukan momentum tepat ketika PAN baru-baru ini memutuskan bergabung dengan pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin. Para pemilih PAN umumnya berasal dari kelas menengah muslim perkotaan yang memiliki pandangan politik sangat kritis terhadap kebijakan pemerintah, pilihan PAN menjadi bagian dari koalisi pemerintah berpeluang besar menjadikan Partai Ummat menjadi kanalisasi baru para pemilih yang kecewa, terutama dari segmentasi kelompok Islam modernis.¹³ Tahapan peserta pemilu berupa tahapan verifikasi menjadikan Partai Ummat sempat tidak lolos menjadi salah satu peserta pemilu. Karena syarat keanggotaan yang tidak terpenuhi. Verifikasi yang tidak lolos adalah verifikasi faktual KPU awalnya menyatakan Partai Ummat tidak lolos verifikasi faktual sebagai peserta Pemilu 2024. Partai Ummat tidak terima dan mengajukan permohonan gugatan ke Bawaslu.

Dahl mencoba untuk merumuskan kriteria-kriteria bagi demokrasi prosedural dengan pengambilan kriteria pertama, persamaan suara. Persamaan suara dimaknai kesetaraan politik bagi warga negara dalam berekspresi sebagai konsekuensi pada substansi demokrasi. Kedua, partisipasi efektif yakni setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembuatan kebijakan yang mengikat secara kolektif. Ketiga pemahaman yang cerah. Pemahaman yang cerah dipicu oleh kekhawatiran Dahl dengan masalah yang mengemuka dalam demokrasi. Permasalahan tersebut muncul karena minimnya pemahaman preferensi warga negara terhadap kebutuhan dan kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, pengawasan agenda. Pengawasan agenda berarti setiap masyarakat harus memiliki kesempatan yang eksklusif untuk

¹³ Alhamdi & Rido. *"Ambang Batas Pemilu Pertarungan Partai Politik Dan Pudarnya Ideologi Di Indonesia.* (Yogyakarta : UMY Press, 2020), hlm. 134.

memutuskan bagaimana sebuah agenda/kebijakan diputuskan. Kelima, pencakupan orang dewasa. Semua warga negara yang telah memperoleh hak politiknya wajib mendapatkan akses dari kriteria pertama hingga kriteria kelima.¹⁴

Tesis ini mengkaji tentang kebijakan tahapan verifikasi peserta pemilu 2024. Penulis tertarik memilih kajian penelitian ini dikarenakan menurut tahapan yang berlangsung terjadi permasalahan yaitu dinyatakan TMS atau Tidak Memenuhi Syarat Partai Ummat dalam tahapan verifikasinya, tetapi setelah mengajukan gugatan ke Bawaslu Partai tersebut lolos dan dinyatakan sah sebagai peserta Pemilu. Yang ingin dikaji adalah bagaimana persepsi pimpinan DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman terhadap proses penentuan peserta pemilu 2024 jika ditinjau menurut teori Demokrasi Prosedural milik Robert Alan Dahl.

Maka penelitian ini merujuk pada judul **“Persepsi Pimpinan Partai Ummat DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman Terhadap Proses Verifikasi Penentuan Peserta Pemilu 2024”**

Penulis memilih DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman dikarenakan Kabupaten Sleman merupakan basis strategis kepengurusan Partai Ummat nasional. DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman merupakan *master mind* kebijakan nasional. Meskipun DPP Partai Ummat bertempat di Jakarta secara legal, tetapi strategi informal banyak digodok di Sleman.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana Persepsi Pimpinan DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman terhadap penyelesaian gugatan penentuan peserta pemilu 2024?

¹⁴ Robert A. Dahl. *Polyarchy: participation and Opposition*. (New Haven: Yale University Press. 1971) hal. 2

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

1. Mengetahui alasan terjadinya kontroversi terhadap penetapan Partai Ummat dalam kebijakan Verifikasi partai peserta pemilu;
2. Mengetahui respon Partai Ummat terhadap ketidak lolosan tersebut;
3. Mengetahui evaluasi kebijakan KPU terhadap ketidaklolosan tahapan proses verifikasi Partai Ummat.

Selain memiliki tujuan dalam proses penelitian, didalamnya juga memiliki beberapa manfaat yang terbagi menjadi 2 yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat-manfaat tersebut diharapkan berguna baik bagi masyarakat ataupun peneliti selanjutnya.

Berikut pemaparan mengenai manfaat dari penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan rujukan bagi peneliti lain atau peneliti selanjutnya mengenai topik penelitian yang hampir sama.
- b. Hasil penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan baik ilmu pengetahuan pembangunan, kebijakan publik, maupun kebijakan tahapan pemilihan umum.

2. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan mampu memperluas atau menambah wawasan khasanah penelitian kebijakan publik dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan mahasiswa khususnya bagi mahasiswa Interdisciplinary Islamic

Studies konsentrasi Islam, Pembangunan, dan Kebijakan Publik.

3. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi masyarakat ataupun para peserta pemilu untuk melek terhadap regulasi yang sudah ditetapkan PKPU.
- b. Hasil penelitian yang akan dilaksanakan ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti mengenai tahapan-tahapan dalam proses pemilihan umum.

D. Kajian Pustaka

Dalam menelusuri penelitian yang serupa, penulis telah mengkaji penelitian-penelitian terdahulu yang cukup relevan dengan penelitian penulis yang kaitannya dengan tesis yang berjudul “Persepsi pemimpin DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman terhadap Proses Verifikasi Penentuan Peserta Pemilu 2024”. Kunci utama dalam penelitian ini adalah Verifikasi Partai, Kelolosan Partai, dan teori demokrasi procedural Robert Alan Dahl.

Penelitian terkait Verifikasi Partai Peserta Pemilu dijelaskan secara rinci dalam oleh Asrinaldi. Penelitian Asrinaldi berbicara terkait Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang berintegritas”. Asrinaldi memberikan hasil bahwa Pemilu berintegritas hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan prinsip tata kelola Pemilu yang baik. Bahkan untuk kasus verifikasi partai politik yang harus dilakukan KPU, namun praktiknya dibedakan oleh UU, yaitu partai politik yang telah

ikut Pemilu 2014 tidak dibutuhkan verifikasi faktual.¹⁵ Ini berbeda dengan partai politik baru ikut Pemilu yang harus melakukan verifikasi tersebut. Jelas hal ini melanggar prinsip persamaan dan non diskriminasi bagi peserta Pemilu sehingga mencederai semangat untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Perbedaan dengan penelitian Penulis adalah variabel pertama dan subjek penelitiannya.

Selanjutnya, Gandha Widyo Prabowo dalam penelitiannya juga meneliti terkait Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD pada Pemilu Legislatif 2014”.¹⁶ Penelitian ini menunjukkan bahwa Verifikasi partai politik peserta pemilu yang dilakukan KPU Hastinapura terhadap PKPI Hastinapura memiliki beberapa kelemahan-kelemahan dalam metodenya. Persoalan pertama muncul sebagai akibat dari sikap penyelenggara pemilu, dalam hal ini komisioner KPU Hastinapura yang bertindak menyalahi kode etik penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu diduga melakukan praktik transaksional dan bertindak tidak imparial dalam pelaksanaan verifikasi. Tetapi, tidak hanya penyelenggara pemilu saja yang menyalahi etika. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah strategi kelolosan dalam partai ummat dan evaluasi verifikasi faktual oleh KPU, sedangkan penelitian ini fokus pada metode kelemahan verifikasi faktual oleh KPU Hastinapura.

Lain halnya dengan Asrinaldi dan Gandha Widyo Prabowo, penelitian Fitriyah yang berjudul “*Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*”¹⁷ juga turut mengkaji tahapan verifikasi. Penelitian ini memberikan hasil tentang

¹⁵ Asrinaldi. “*Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas*”. Jurnal KPU, (Februari, 2019), 147

¹⁶ Gandha Widyo Prabowo, “*Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu di KPUD pada Pemilu Legislatif 2014*” Jurnal Politik Indonesia, Vol. 2 No.1 Tahun 2017

¹⁷ Fitriyah “*Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)*” Politika: Jurnal Ilmu Politik, Vol. 11 No. 1 Tahun 2020

rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik meski terkesan terbuka, dengan menerima pendaftaran calon dari internal (kader) dan eksternal (non- kader), namun proses seleksinya bersifat sentralistik dan informal, serta menjadi eksklusif ketika partai politik menambahkan syarat tingkat popularitas dan elektabilitas calon, serta kemampuan finansial calon, sehingga lebih memberi jalan (kepastian untuk dinominasikan) bagi calon yang berlatar belakang dinasti. Temuan ini mengkonfirmasi adanya masalah dalam sistem perekrutan calon oleh partai politik dalam pilkada. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika penelitian menulis terdapat adanya masalah dalam tahapan verifikasi pemilu, sedangkan penelitian ini adanya masalah dalam sistem.

Selanjutnya, Riastrri Haryani dalam penelitiannya memberikan hasil tentang Bentuk pengaturan dan parameter verifikasi faktual partai politik peserta Pemilu tahun 2019 diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu sebagaimana disebutkan Pasal 173 ayat 1 yaitu Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/ lulus verifikasi oleh KPU. Parpol dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan antara lain berstatus badan hukum sesuai UU, memiliki kepengurusan di Provinsi, memiliki kepengurusan 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, menyertakan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan parpol sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota, mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu, mengajukan nama, lambang dan tanda gambar parpol kepada KPU, dan menyertakan nomor rekening dana kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU. Riastrri Haryan memiliki karya berjudul yang berjudul *“Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik*

Peserta Pemilu”.¹⁸ Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah strategi kelolosan dan evaluasi kebijakan verifikasi faktual dengan subjek penelitian Partai Ummat.

Selain menelusuri penelitian terkait verifikasi partai. Penulis juga mengkaji perihal *keyword* Strategi Kelolosan Peserta Pemilu. Penelitian yang diteliti oleh Mukaukabah Alwadlu membahas secara rinci mengenai Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik)¹⁹. Penelitian ini mendapatkan hasil rekrutmen yang dilakukan penelitian ini mendapatkan hasil rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik sendiri, yakni strategi reh partai politik sendiri, yakni strategi rekrutmen calon legislatif yang dilakukan PPP, dimulai dari sosialisasi pendaftaran calon legislatif, penentuan nomor urut dapil calon legislative, pembekalan calon legislative, hingga evaluasi progress report calon lelon legislatif . Perbedaan penelitian penulis dengan penenelitian terdahulu adalah Strategi ke kelolosan partai peserta pemilu dan subjeknya adalah partai Ummat.

Dalam karyanya Suci Emelsi Jefri membahas terkait Strategi Komunikasi Politik Amran Mahmud Dalam Kemenangan Pasangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Wajo 2019-2024.²⁰ Hasil yang dipaparkan adalah yang berkenaan dengan Strategi perencanaan komunikasi politik yang dilakukan Amran Mahmud dalam mencapai kemenangan

¹⁸ Riastri Haryan, “*Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu*”, Jurnal Begawan Abioso Vol 1 No. 2 Tahun 2022.

¹⁹ Mukaukabah Alwadlu, “*Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik)*” Jurnal Politique, Vol. 1 No.2 2021.

²⁰ Suci Emelsi Jefri. “*Strategi Komunikasi Politik Amran Mahmud Dalam Kemenangan Pasangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Wajo 2019-2024*”. Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam Vol. 4 No. 01, 2021.

pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Wajo 2019-2024 merujuk dari hasil penelitian tersebut, Amran Mahmud melakukan strategi perencanaan komunikasi politik dengan cara: menentukan positioning, branding, segmentasi, dukungan, dan anggaran. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu strategi kelolosan dan subjek penelitian.

Teori Demokrasi Prosedural oleh Robert Dahl juga merupakan salah satu kata kunci dalam penelitian ini. Daud M. Lindo berargumen dalam penelitiannya yang berjudul “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)”²¹ bahwa salah satu faktor masyarakat tidak memberikan suara pada Pemilu 2014 disebabkan karena ketidakpercayaan terhadap calon anggota legislatif baik ketidakpercayaan terhadap janji-janji kampanye, tidak tertarik dengan visi dan misi yang ditawarkan sampai adanya ketidak yakinan masyarakat apakah ketika ia memilih akan memberikan pengaruh atau perubahan bagi masyarakat. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah Penelitian terdahulu membahas tentang partisipasi masyarakat dalam pemilu menurut teori demokrasi procedural Robert Dahl. Sedangkan penelitian penulis perihal evaluasi kebijakan verifikasi ditinjau menurut teori Demokrasi Prosedural oleh Robert Alan Dahl.

Selanjutnya, Muh. Ide Apurines, dkk., juga turut memberikan argumennya yang tertuang dalam karyanya. Mereka mengatakan bahwa Pertama, proses peralihan sistem pemerintahan pada masa Kesultanan Buton terjadi dua kali, yaitu pada masa peralihan kerajaan ke kesultanan dan pada saat periode sultan ke empat yang merubah dari monarki menjadi monarki kontitusional ditambah praktek demokrasi yang terkandung dalam

²¹ Daud M. Lindo. “*Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*”. Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum: Vol 2 No. 2, 2016

penyelenggaraan pemerintahannya. Kedua, dalam penyelenggaraan pemerintahan Kesultanan Buton terjadi praktik demokrasi ala Murtabat Tujuh Sarana Wolio, yang peneliti padukan dengan syarat demokrasi Robert Dahl: 1) Partisipasi efektif dalam Kesultanan Buton, 2) Tanggung jawab politik dalam Kesultanan Buton, 3) Pengawasan agenda dalam ketersediaan lembaga negara di Kesultanan Buton 4) Keterwakilan orang dewasa melalui tahap pemilihan Sultan. Ketiga, keistimewaan konstitusi Kesultanan Buton terlihat dari penerapan nilai-nilai falsafah yang terkandung di dalamnya dan bisa diterima secara universal oleh semua masyarakat Buton yang berbagai macam suku, seperti halnya falsafah Bhinci-bnincikikuli yang bermakna empati yang tinggi terhadap sesama manusia.. Jabatan Sultan, pemimpin desa serta masyarakat bisa saling menghormati dan menghargai. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah subjek penelitian dan variabel penelitian. Adapun hal ini merupakan hasil karyanya yang berjudul “Praktik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi”.²²

Adapun positioning penelitian penulis adalah mengulik kontroversi dalam penetapan peserta pemilu 2024. Fenomena yang tergolong baru belum banyak diteliti oleh para peneliti terdahulu. Menilik bagaimana respon Partai Ummat terhadap keputusan KPU hingga evaluasi kebijakan verifikasi Partai Ummat pada penetapan peserta pemilu akan dikupas lebih jauh dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Persepsi Pimpinan DPD Partai Ummat

a. Persepsi

Secara bahasa Persepsi berasal dari kata “Perseption” yang berarti pengelihatn, tanggapan, daya memahami/menanggapi sesuatu yang

²² Muh. Ide Apurines, dkk. “*Praktik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi*”. Jurnal TAPIs, Vol. 14 No. 02, 2018.

diawali dengan pengindraan kemudian ditransfer ke otak.²³ Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi diartikan “tantangan (penerimaan) langsung dari sesuatu”,²⁴ sedangkan dalam kamus Bahasa Indonesia Kontemporer diungkapkan bahwa “persepsi merupakan pandangan dari seseorang atau banyak orang, akan hal atau peristiwa yang dapat diterima”.²⁵ Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang, di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman, selain itu, persepsi juga merupakan pandangan terhadap realita dan kenyataan orang-orang yang ada di suatu lingkungan dan melakukan pengamatan di sekelilingnya.²⁶

Menurut Jalaluddin Rakhmat persepsi itu adalah pengalaman objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.²⁷ Menurut Uday Pareek, persepsi itu adalah suatu proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan pancaindra atau data.²⁸

Jadi persepsi merupakan pandangan, tanggapan, atau pemahaman akan suatu hal dari seseorang atau orang banyak yang didapat dari

²³ Jhon M. Echols dan Hasan Sadaly, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1995) hlm. 105

²⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Penelitian, Ed. Ke-2, cet ke-10, 1929), hlm 759.

²⁵ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 1991). hlm. 1146.

²⁶ Miftah Toha, *Perilaku Organisasi: Persepsi dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 139.

²⁷ Rakhmat Jalaluddin, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: PT Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 51.

²⁸ Uday Pareek, *Perilaku Keorganisasian*, (Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo, 1996), hlm. 13.

informasi melalui pancaindra, selain itu, persepsi merupakan pandangan terhadap realita dan kenyataan orang-orang yang ada di suatu lingkungan dan melakukan pengamatan di sekelilingnya, selain itu persepsi dapat juga dipahami sebagai proses penerimaan, menyeleksi, atau mengorganisasi, yang memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data.

b. DPD Partai Ummat

Kehadiran partai baru yaitu Partai Ummat, didirikan 29 April 2021 oleh Amien Rais, mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan mantan ketua MPR. Asal muasal dibentuknya partai ini disebabkan ketidakharmonisan Amien Rais dengan beberapa politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan dilatarbelakangi hasil Kongres V PAN yang digelar di Kota Kendari pada bulan Februari 2020. Kehadiran Partai Ummat sedikit berbeda dengan Partai Gelora Indonesia yang lahir dari perbedaan bersifat ideologis mengenai keterbukaan.²⁹ Meskipun secara ideologi politik, PAN dan Partai Ummat berbeda. PAN berideologi nasionalis-religius, Partai Ummat itu partai Islam. Perbedaan ideologi politik tentu akan membawa konsekuensi berbeda dalam basis sosial di masyarakat. Meskipun kemudian Partai Ummat memilih ideologi berbeda dengan partai induk, tetapi pilihan berbeda ideologi bukan isu utama dari akar faksionalisasi, karena wacana bersifat ideologis dari awal tidak begitu nampak mewarnai dinamika faksi-faksi di internal partai.

Pemimpin partai baru, yaitu Amien Rais dan Anis Matta sama - sama keluar dari partai politik yang didirikannya. Amien keluar dari PAN, dan Anis keluar dari PKS yang ikut didirikannya. Amien dan Anis kemudian mendirikan partai politik baru yang telah lolos dan dinyatakan sebagai peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Perbedaan antara Amien Rais dan Anis Matta saat ini adalah, Amien yang dulunya menjadi pendiri dan

²⁹ Rido Al Hamdi. *Ambang Batas Pemilu Pertarungan Partai Politik dan Pudarnya Ideologi di Indonesia*. (Yogyakarta: UMY Press, 2020)

bergabung di partai nasionalis, kemudian mendirikan partai Islam, yaitu Partai Ummat.

2. Proses Verifikasi Penentuan Peserta Pemilu

a. Verifikasi

Dalam hal ini verifikasi partai politik pemilu 2019 penuh dengan dinamika dalam pelaksanaannya. Hal ini bisa dilihat sebelum Pasal 173 UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat aturan yang diskriminatif yakni partai peserta pemilu tahun 2014 tidak diverifikasi faktual. Setelah keluar putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017 berkaitan dengan putusan pasal 173 tersebut, mengakibatkan terbatasnya waktu, Sumber Daya Manusia dan keuangan sehingga mengubah metode verifikasi faktual bagi partai politik. Selain itu, ada gugatan sebelas partai politik berkaitan dengan penggunaan SIPOL.³⁰

1) Verifikasi Administrasi

Penelitian administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan parpol menjadi peserta Pemilu. Apabila pada saat ditemui anggota partai politik menyatakan sebagai anggota partai politik lain dan bukan menjadi anggota partai politik tertentu, keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar anggota partai politik tertentu tersebut, dan yang bersangkutan diminta untuk mengisi formulir.

2) Verifikasi Faktual

Verifikasi faktual merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan setelah suatu partai politik melewati tahap

³⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum*. (Yogyakarta: Percetakan Pohon Cahaya, 2020)

legalitas dan seleksi verifikasi administrasi.³¹ Berdasarkan peraturan KPU Nomor 11 tahun 2017 terkait dengan pendaftaran, verifikasi dan Penetapan Partai Politik Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan kelonggaran bagi Partai Politik yang telah sampai pada tahapan verifikasi faktual, akan tetapi masih belum memenuhi syarat karena faktor yang bertugas tidak dapat bertemu dengan anggota parpol. Verifikasi faktual pada dasarnya dapat dilakukan secara kolektif dengan mengumpulkan para anggota partai politik pada suatu forum dengan tujuan memudahkan KPU dalam melakukan verifikasi.

b. Peserta Pemilu

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Peserta Pemilu yang dimaksud dalam hal ini adalah penetapan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syaratnya partai politik pada Pemilu Tahun 2024 nanti.

Secara teori, partai politik memang dibentuk untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaannya melalui pemilu yang diikutinya. Bahkan ketika berkuasa dalam pemerintahan, partai politik dapat menggunakan kekuasaannya

³¹ Subkhi Fardah Anieq. “*Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik di Masa Pandemi Covid 19*”. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, (Januari 2022), Vol. 3, No. 2 : 266

untuk melaksanakan fungsinya dalam masyarakat.³² Walaupun begitu, bukan berartipartai politik yang berkuasa mendapatkan hak istimewa untuk dibedakan dengan partai politik lain, termasuk partai yang baru dibentuk. Persoalan ini berhubungan dengan dimensi integritas dalam membuat dan melaksanakan aturan pemilu yang ada kalanya menyebabkan ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu. Dalam menetapkan peserta pemilu 2024 pun menjumpai permasalahan yang sama dalam persoalan strategi kelolosan menjadi peserta pemilu 2024.

3. Teori Demokrasi Prosedural Robert Alan Dahl

a. Profil Robert Alan Dahl

Robert Dahl lahir di Inwood, Iowa, Amerika Serikat pada tanggal 17 Desember 1915. Saat berusia 11 tahun, dia pindah bersama keluarganya ke Skagway, Alaska Tenggara. Seperti pengakuan Dahl, bahwa dengan tinggal di Alaska sebuah kota yang kecil, secara langsung telah mempengaruhi dan berdampak pada dirinya yaitu misalnya di kota yang dia tempati terhampar padang gurun di Pegunungan Rocky yang mengelilingi kotanya dari tiga sisi dan lautan di sisi lainnya yang memutuskan kotanya dari seluruh dunia di musim dingin. Karena inilah semua orang di kotanya menjadi individu yang sangat konkrit dan spesifik beserta kualitasnya. Dampak yang lebih penting bagi Dahl adalah proses belajar mengenai diskriminasi rasial di kotanya. Seperempat populasi adalah penduduk asli Amerika, anggota suku Tinggit dengan budayanya yang sangat kompleks dan tetap berfungsi dengan baik namun mengalami diskriminasi sosial, ekonomi, dan budaya yang hebat bahkan pada titik ekstrim mencapai diskriminasi kasta (*racial caste*). Kemudian, pada tahun 1936, setelah mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Washington, Dahl

³² Katz. Richard S., dan Crotty. *"Handbook Partai Politik"* (Bandung: Nusamedia, 2015), hlm. 33

melanjutkan studi magisternya di Universitas Yale. Setelah lulus, dia berpartisipasi dalam Perang Dunia II dan bekerja di Washington D.C.³³ Segala pengalaman masa kecil hingga masa mudanya tinggal di kota Alaska tersebut juga menginspirasi dan melatarbelakangi minatnya dalam mengembangkan demokrasi ekonomi yang di dalamnya fokus pada masalah kepemilikan pekerjaan dan kontrol pekerjaan.

Robert Alan Dahl yang wafat pada 5 Februari 2014 pada usia 98 tahun. Ia dikenal sebagai seorang politikus asal Amerika Serikat dan profesor emeritus ilmu politik di Universitas Yale. Dia dikenal sebagai bapak politik modern dan masuk ke dalam golongan ilmuwan politik terbesar di paruh kedua abad ke-20. Selama lebih dari enam dekade, dia telah menciptakan beberapa karya meliputi topik pluralisme dalam demokrasi, kewarganegaraan, dan struktur kekuasaan politik.³⁴

Leluhur dari ayahnya adalah petani di daerah North Dakota, dimana profesi ini diputus oleh ayahnya ketika menjadi seorang dokter. Sedangkan ibunya adalah keturunan Skotlandia yang berbahasa Inggris, sehingga tepat mengatakan bahwa Dahl adalah campuran (*melting pot*) tapi cenderung lebih dominan khas Amerika.³⁵

b. Karya-karya Robert Alan Dahl

Sebagai seorang ilmuan politik terkenal di eranya, tentu saja puluhan buku dan artikel sudah dia hasilkan dan tentu saja tidak jauh dari studi kasus atau isu-isu seputar teori demokrasi. Adapun karya-karya dari Robert Alan Dahl adalah sebagai berikut:

³³ Bibby, Andrew. "The history of the British co-operative movement - timeline". the Guardian, 2014

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Robert A. Dahl. *Justifying Democracy*. 1995

Disertasi: *Socialist Programs and Democratic Politics: An Analysis*.

Buku:

Democracy and its critic, Congress and Foreign Policy. Politics, Economics, and Welfare: Planning and Politico-Economic Systems Resolved into Basic Social Process, Preface to Democratic Theory. Social science research on business: product and potential. Who Governs?: Democracy and Power in an American City. Modern Political Analysis. Political oppositions in Western Democracies. Pluralist democracy in the United States: conflict and consent. After the Revolution?: Authority in a good society. Polyarchy: participation and opposition. New Haven: Yale University Press. ISBN 978-0-300-01565-2. Size and Democracy. On Democracy. How Democratic Is the American Constitution?. The Democracy Sourcebook. After The Gold Rush. Dilemmas of Pluralist Democracy: Autonomy vs. Control. Dan On Political Equality

Artikel:

The Concept of Power. Systems Research and Behavioral Science 2(3), 201–215.

Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker. Journal of Public Law 6: 279–295.

"Polyarchy, pluralism, and scale". Scandinavian Political Studies. 7 (4): 225–240. doi:10.1111/j.1467-9477.1984.tb00304.x. Full text.

A Preface to Economic Democracy. Dahl, Robert A. (1985).

Controlling Nuclear Weapons: Democracy versus Guardianship.

Democracy and Its Critics. Dahl, Robert A. (1997). Toward Democracy - a Journey: Reflections, 1940–1997.

What Political Institutions Does Large-Scale Democracy Require?. Political Science Quarterly 120:2, pp. 187–197.

c. Teori Demokrasi Robert Alan Dahl

Prosedur diartikan sebagai keberlangsungan proses demokrasi harus menekankan penyelenggaraan pemilu menurut hak-hak

konstitusional tiap warga negara. Legalitas artinya terpenuhinya aturan-aturan formal yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilu. Kelembagaan adalah keteraturan fungsi lembaga-lembaga yang kebersamaian pemilu yakni partai politik, penyelenggara pemilu, pers, eksekutif, legislatif dan yudikaitf. Salah satu dari 3 unsur yang krusial untuk dibahas adalah kelembagaan.³⁶ Kelembagaan artinya dalam melaksanakan pemilu, terdapat lembaga-lembaga yang berkaitan erat dalam proses berjalannya pemilu. Partai politik menjadi unsur fundamental dalam proses penyelenggaran pemilu di negara demokrasi. Alasan mengapa partai politik menjadi unsur fundamental karena salah satu fungsi dari partai adalah rekrutmen politik.

Setelah mengetahui unsur penting dalam demokrasi prosedural, maka tugas selanjutnya adalah memetakan konsep demokrasi prosedural melalui kriteria-kriteria yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan sosial. salah satu ilmuwan sosial yang memetakan mengenai demokrasi prosedural adalah Robert Alan Dahl. Dahl mencoba untuk merumuskan kriteria-kriteria bagi demokrasi prosedural dengan pengambilan kriteria pertama, persamaan suara. Persamaan suara dimaknai kesetaraan politik bagi warga negara dalam berekspresi sebagai konsekuensi pada substansi demokrasi. Kedua, partisipasi efektif yakni setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam proses pembuatan kebijakan yang mengikat secara kolektif. Ketiga pemahaman yang cerah. Pemahaman yang cerah dipicu oleh kekhawatiran Dahl dengan masalah yang mengemukakan dalam demokrasi. Permasalahan tersebut muncul karena minim nya pemahaman preferensi warga negara terhadap

³⁶ Daud M. Liando, *"Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014"*. (Oktober, 2016). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum: Vol 2 No. 2 : 14 -19

kebutuhan dan kepentingan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Keempat, pengawasan agenda. Pengawasan agenda berarti setiap masyarakat harus memiliki kesempatan yang eksklusif untuk memutuskan bagaimana sebuah agenda/kebijakan diputuskan.³⁷ Kelima, pencakupan orang dewasa. Semua warga negara yang telah memperoleh hak politiknya wajib mendapatkan akses dari kriteria pertama hingga kriteria keempat.³⁸ Kriteria yang disebutkan oleh Dahl dari pertama hingga kelima bersifat mekanistik. Artinya optimalisasi demokrasi prosedural dapat terjadi jika semua kriteria dapat terpenuhi.

Robert Alan Dahl mengidentifikasi 8 jaminan kelembagaan dalam negara demokrasi, termasuk kebebasan membentuk organisasi, kebebasan berpendapat, hak memilih, hak dipilih, hak bersaing bagi pemimpin politik, sumber informasi alternatif, pemilihan umum bebas dan adil, serta lembaga yang mendasarkan kebijakan pemerintah pada suara rakyat.³⁹

Selain itu, teori demokrasi procedural Robert Alan Dahl menyatakan bahwa mekanisme pemilihan umum dikatakan demokratis jika memenuhi beberapa parameter antara lain: pemilihan umum, putaran listrik, rekrutmen terbuka, dan akuntabilitas publik. Teori Dahl ini dengan jelas menunjukkan bahwa semangat demokrasi yang membutuhkan ruang partisipasi yang luas dapat membangun sistem

³⁷ Robert A. Dahl. *Polyarchy: participation and Opposition*. (New Haven: Yale University Press. 1971), hlm. 2

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Arbani, “*Analisis Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*” Wacana Hukum, Vol 24. No. 2 Tahun 2018

demokrasi di mana masyarakat dapat berpartisipasi langsung dalam politik melalui pilihan politiknya tanpa terwakili oleh orang lain.⁴⁰

Menurut Dahl, demokrasi tidak hanya dinilai sebagai alat (*means*), tetapi juga sebagai tujuan (*an end*). Dalam proses demokratisasi dibutuhkan kerendahan hati para elit atau pihak penguasa untuk menghormati partisipasi warga dan kontestasi di ruang-ruang publik sebagai proses dan tujuan berdemokrasi. Demokrasi tidak hanya menjelma sebagai diskursus di tingkat elit yang bersifat abstrak, tapi menjadi konkursus nyata di tingkat akar rumput yang mau dan mampu berpartisipasi dalam proses demokratisasi.⁴¹ Teori Dahl inilah yang menurut hemat penulis untuk diterapkan secara persisten dan konsisten dalam rangka menopang aspirasi publik dan konsensus nasional yang menjadi batu pijak arah gerak demokrasi pasca era reformasi.

Tabel 1

Perbedaan teori demokrasi proseural dan substansial Robert A. Dahl

Demokrasi Procedural	Demokrasi Substansial
Realitas, kenyataan, pertimbangan empiris	Sasaran, tujuan, nilai-nilai, pertimbangan moral atau nilai

Terdapat dua cara pandang utama untuk melihat demokrasi yakni melihat demokrasi sebagai demokrasi prosedural dan demokrasi substansial. Melihat demokrasi dari sudut pandang demokrasi prosedural berarti melihat demokrasi sebagai bentuk pemerintahan,

⁴⁰ Muharram, dkk. “*Fungsi Legislasi Anggota DPR RI Dapil 1 Jawa Timur dalam Implementasi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo menuju Good Governance*”. *Procedia of Social Sciences and Humanities*, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 2022

⁴¹ Anugerah dan Endiartia, “*Reorientasi Identitas Demokrasi Indonesia di Era Pasca Reformasi: Sebuah Ikhtiar Mewujudkan Daulat Rakyat*”. *Jurnal Kajian Lemhannas RI* Vol 6. No. 2 Juni 2018.

yang menekankan prosedur pelaksanaan demokrasi itu seperti bagaimana cara memilih pemerintah dengan menggunakan cara-cara demokratis seperti dengan mufakat atau voting. Sedangkan demokrasi substansial melihat demokrasi pada substansinya yakni penggunaan prinsip-prinsip demokrasi seperti kebebasan individu dan pengakuan atas hak sipil sebagai pelaksanaan demokrasi. Singkatnya, demokrasi prosedural berfokus pada bagaimana suatu keputusan itu diambil sedangkan demokrasi substansial berfokus pada apa yang pemerintah lakukan.⁴²

Demokrasi prosedural memiliki dua pilihan cara dalam pelaksanaannya yakni langsung dan tidak langsung. Demokrasi langsung melibatkan semua orang yang telah memenuhi syarat untuk dapat memberikan keputusannya sendiri secara langsung. Namun, hal ini agak sulit diterapkan mengingat jumlah rakyat dalam suatu negara besar. Hal ini memunculkan lahirnya konsep perwakilan. Perwakilan adalah konsep bahwa seorang atau suatu kelompok mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Adanya perwakilan ini merupakan pelaksanaan dari demokrasi tidak langsung dan merupakan praktek demokrasi prosedural yang banyak diterapkan di negara-negara yang berideologi demokrasi, termasuk Indonesia. Perwakilan ini juga yang membuat lahirnya prinsip keempat demokrasi prosedural yakni responsiveness ada.

Demokrasi substansial disisi lain tidak berfokus pada prosedur demokrasi melainkan pada pelaksanaan nilai-nilai demokrasi dalam politik pemerintahan. Cara pandang substansial ini merupakan respon atas cara pandang prosedural yang tidak memperhatikan adanya

⁴² Janda, Kenneth etc. 2019. *The Challenge of Democracy: American Government in Global Politics*, Essentials Edition, Ninth Edition .Boston: Wadsworth Cengage Learning, hlm. 27

kelompok minoritas. Prinsip dalam demokrasi prosedural yang harus mengikuti apapun kehendak mayoritas membuat kepentingan kelompok minoritas tidak terlalu dipedulikan. Karenanya, demokrasi substansial melihat bahwa pelaksanaan demokrasi akan dapat terwujud apabila jaminan kebebasan sipil dan hak sipil terlaksana.

Cara pandang demokrasi substansial menjadikan jaminan kebebasan sipil dan pengakuan atas hak sipil tersebut sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan demokrasi secara substantif. Kebebasan sipil meliputi kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi sedangkan hak sipil berarti pemerintah tidak dapat berlaku sewenang-wenang dan melakukan diskriminasi pada siapapun di negara itu. Contoh praktek pelaksanaan demokrasi substansial, para teoretisi pandangan ini tidak akan setuju jika ada peraturan yang mewajibkan pembacaan kitab bible di institusi pendidikan. Hal ini karena dilakukan karena pendekatan substansial melihat adanya kelompok minoritas yang tidak beragama kristen, misalnya dan hal ini akan mencederai prinsip kebebasan beragama.

Definisi kontemporer demokrasi ditandai oleh perpecahan antara prosedural dan substansi. Demokrasi prosedural menitikberatkan pada bagaimana prosedur atau cara demokratis yang digunakan untuk menghasilkan suatu pemerintahan dan keputusan-keputusan politik. Sedangkan demokrasi substansial lebih pada penerapan prinsip-prinsip yang melindungi kebebasan individu dan hak sipil dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Demokrasi prosedural memiliki kelemahan karena memiliki kemungkinan untuk dapat mencederai substansi demokrasi, karena ia menafikan adanya minoritas.

Dahl memulai pembahasan teori demokrasi procedural dengan usulan tiga tahap, yaitu: pertama, karena demokrasi itu adalah suatu tatanan politik, maka akan baiklah kiranya bila kita memulai

asumsi yang membenarkan adanya suatu tatanan politik. Kedua, kita perlu menjelaskan asumsi yang membenarkan suatu tatanan politik yang demokratis. Ketiga, kita perlu menjelaskan kriteria pokok dari suatu tatanan politik yang demokratis dan memperlihatkan bagaimana kriteria ini timbul dari asumsi-asumsi itu.⁴³ Dari asumsi-asumsi itu melahirkan kriteria-kriteria dari demokrasi procedural yaitu: kesetaraan publik, partisipasi yang efektif, pemahaman yang tercerahkan, kontrol final terhadap agenda, dan inklusifitas atau pencakupan orang dewasa.⁴⁴

Demokrasi prosedural yang sudah terlaksana di Indonesia ini sayangnya tidak dibarengi dengan praktek demokrasi substansial yang menyeluruh. Diskriminasi, peran aktor politik masih kerap dijumpai terutama menyangkut persoalan penetapan peserta pemilu. Peran aktor politik dicurigai merupakan salah satu hal yang bersifat tidak transparan yang dapat meloloskan suatu partai menjadi salah satu peserta pemilu. Pada akhirnya demokrasi prosedural tersebut hanya mengejar formalitasnya saja. Sementara tujuan-tujuan substantifnya seperti adanya demokrasi yang langsung bebas rahasia jujur dan adil belum dapat tercapai.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologis. Adapun metode analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Sudarwan Danim bahwa penelitian kualitatif bersifat deskriptif dengan ciri-ciri data yakni berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka, walaupun terdapat angka hanya bersifat sebagai penunjang. Data diperoleh melalui transkrip review, foto, catatan lapangan dan dokumen pribadi lainnya. Jadi, penulis melakukan penelitian dengan

⁴³ Robert A. Dahl. *Demokrasi dan para Pengkritiknya*. Jilid II. Jakarta: YOI. 1992.

⁴⁴ Robert A. Dahl. *On Political Equality*. New Haven and London: Yale University Press. 2006.

mengumpulkan teori pustaka dari beberapa penelitian, statistika tentang elektabilitas peserta pemilu 2024, hasil pengawasan

KPU terkait verifikasi administrasi Partai Ummat itu sendiri, juga hasil penelitian lembaga lain seperti DKPP. Sedangkan melalui wawancara dengan informan guna mendapatkan data dan informasi terkait tahapan verifikasi penetapan peserta pemilu.

Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Sleman dan Kantor DPC Partai Ummat Kabupaten Sleman. Penulis memilih KPU Kabupaten Sleman karena penulis menganggap lembaga ini memiliki data yang sesuai terkait dengan penelitian penulis.

Subjek penelitian tesis ini berfokus pada pihak-pihak yang terkait dengan judul tesis penulis, seperti komisioner KPU kabupaten Sleman, ketua atau anggota partai Ummat, dan Bawaslu Kabupaten Sleman. Waktu penelitian dan pengumpulan data akan dilakukan pada bulan November 2023 – Januari 2024. Penelitian ini menggunakan menggunakan metode wawancara. Penelitian ini menggunakan triangulasi data dengan validitas data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode.

Pertama, metode wawancara, data yang digali oleh penulis adalah wawancara dengan Ketua DPC Partai Ummat terkait strategi kelolosan Partai Ummat dalam verifikasi penetapan peserta pemilu, dan wawancara dengan KPU Sleman guna mendapatkan informasi terkait evaluasi tahapan verifikasi dalam berbagai aspek,

Kedua, observasi. Penulis melakukan observasi di kantor KPU Sleman terkait checking data persyaratan administrasi maupun faktual Partai Ummat. Objek yang akan diobservasi adalah berkas administrasi Partai Ummat yang tersip di KPU Kabupaten Sleman

Ketiga, dokumentasi yang dapat berupa file atau tulisan yang berada pada kantor KPU Sleman ataupun kantor DPD Partai Ummat. Dalam hal ini, penulis menggali informasi melalui dokumen yang bersisi data-data terkait strategi kelolosan baik berupa notulensi rapat konsolidasi atau

persyaratan administrasi. dari Partai Ummat itu sendiri. Penelitian ini menggunakan teori Demokrasi Prosedural oleh Robert Alan Dahl.

Terakhir, analisis data, yaitu upaya menata deretan data, menyatukannya dalam sebuah pola, golongan serta satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman yang memiliki tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau melakukan verifikasi guna membuat kesimpulan. Penulis melakukan langkah analisis dengan menggunakan metode milik Miles dan Huberman tersebut guna menjawab rumusan masalah yang penulis buat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun oleh penulis kedalam 5 (lima) bab guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif.

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bahasan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya bab kedua berisi tentang awal mula terbentuknya Partai Ummat di Indonesia dan Sejarah Pembentukan DPD Partai Ummat Kabupaten Sleman.

Selanjutnya, bab tiga memuat tahapan penetapan partai peserta pemilu dan peran aktor politik. Adapun sub bahasan yang dimuat adalah Urgensi Pemilu Dalam Demokrasi, Apa saja tahapan penetapan partai peserta pemilu yang terdiri dari penjelasan terkait tahapan verifikasi faktual, tahapan verifikasi administrasi, juga membuat sub bab partai yang memenuhi syarat menjadi peserta pemilu, Kontroversi Ketidak lolosan Partai Ummat dalam kebijakan verifikasi faktual Proses kelolosan Partai Ummat sebagai peserta pemilu 2024, serta Peran Politik Aktor Dalam Penetapan Partai Peserta Pemilu

Penulis memaparkan bahasan ini di bab ke dua karena dasar dari

permasalahan penelitian penulis adalah kebijakan tahapan pemilu yang disebut verifikasi. Pengertian verifikasi, apa saja tahap verifikasi, dan siapa yang berhak melaksanakan tahapan verifikasi akan dipaparkan dalam bab ini. Setelah dipaparkan terkait kebijakn verifikasi, penulis akan memaparkan terjadinya kontroversi ketidak lolosan Partai Ummat dalam penetiapan peserta pemilu 2024.

Kemudian, bab keempat berisi tentang jawaban rumusan masalah. Terkait alasan terjadinya kontroversi ketidaklolosan partai ummat & pengajuan gugatan ke penyelenggara pemilu, respon pimpinan partai ummat terhadap ketidaklolosan verifikasi partai ummat. Dalam bab ini akan ditinjau dari dengan menggunakan teori Demokrasi Prosedural milik Robert Alan Dahl. Penulis memaparkan alasan Partai Ummat tidak lolos dalam kebijakan verifikasi dalam bab 4 karena inti pembahasan dari penelitian terdapat dalam hal ini, strategi kelolosan juga dipaparkan guna menjawab hal apa saja yang dilakukan oleh Partai Ummat setelah dinyatakan tidak lolos dan memperjuangkan haknya sebagai calon peserta pemilu, dan terakhir pemaparan terkait evaluasi kebijakan tahapan verifikasi ditinjau dari teori Robert Alan Dahl.

Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan maslah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah- langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Partai Ummat yang merupakan partai baru dinyatakan lolos sebagai peserta Pemilu 2024, yang sebelumnya tidak lolos karena tidak lolos verifikasi. Namun keputusan itu ditentang, dan Partai Ummat mengajukan gugatan sengketa ke Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Akhirnya Bawaslu meminta Partai Ummat, dan KPU melakukan mediasi yang kedua pun sepakat untuk mengulang proses verifikasi Partai Ummat. Adapun Partai Ummat dinyatakan lolos menjadi peserta Pemilu 2024 setelah rekapitulasi verifikasi faktualnya Memenuhi Syarat (MS) di 34 provinsi Tanah Air. Termasuk di dua provinsi yang sebelumnya menjadi ganjalan, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Sulawesi Utara (Sulut). Sehingga Partai Ummat ditetapkan KPU sebagai partai peserta pada Pemilu 2024 yang akan mendatang dengan nomor urut 24.

Berdasarkan Putusan BAWASLU Republik Indonesia Nomor: 006/PS.REG/BAWASLU/XII/2022 tertanggal 20 Desember 2022 dinyatakan bahwa pada tanggal 30 Desember 2022 akhirnya Partai Ummat lolos verifikasi perbaikan dengan menyisakan ambiguitas dan banyak pertanyaan publik. Lolosnya Partai Ummat yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos dalam verifikasi faktual mengindikasikan lemahnya KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tidak hanya Partai Ummat, publik juga mempertanyakan bagaimana sebenarnya transparansi data dan informasi KPU dalam melololaskan Partai Ummat terutama pada Implementai PKPU Nomor 6 Tahun 2018 mengenai verifikasi Faktual.

Kontroversi ketidaklolosan Partai Ummat juga dikaitkan terkait adanya dugaan mafia politik yang ikut bermain di dalamnya. Kegiatan kecurangan seperti ini akan berdampak buruk pada aktivitas Pemilu dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi pemerintah terlebih penyelenggara pemilu. Begitu juga dengan terjegalnya Partai Ummat. Isu ini berangkat dari sebuah percakapan via telpon yang diduga melibatkan

Komisioner KPU NTT Lodowyk Fredrik dengan Kepala Biro Teknis Penyelenggara Pemilu KPU RI, Melgia Carolina Van Harling. Bahkan mereka berdua tidak membantah saat dikonfirmasi. Hal itu terjadi saat verifikasi partai politik yang akan bersaing pada pesta demokrasi 2024, dan Partai Ummat adalah salah satu dari partai baru tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, NTT adalah salah satu dari dua provinsi dimana Partai Ummat berusaha untuk memverifikasi kegagalan sebelumnya pada proses verifikasi data yang sebenarnya.

Pada setiap Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, partai politik yang ingin mengikuti kontestasi harus melewati tahapan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Proses verifikasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Partai Ummat sebagai partai politik baru yang ingin ikut serta dalam Pemilu. Dan tahapan verifikasi tersebut juga merupakan tantangan yang sangat besar bagi partai baru dengan berbagai persyaratan administrative yang dibebankan.

Dari analisis penelitian ini, Pimpinan DPD Partai Ummat mengungkapkan sangat janggal ketika partai kecil yang tidak memiliki kepengurusan yang lengkap tetapi lolos dalam penetapan peserta pemilu. Sedangkan Partai Ummat yang memenuhi persyaratan tidak memenuhi syarat atau TMS. Pak Martono memparkan peran Pak Amien Rais sangat berpengaruh dalam hal ini, karena beliau yang menginisiasi melaksanakan konferensi pers dengan menekan penyelenggara pemilu dan meminta transparansi proses verifikasi hingga terjadinya mediasi dan kelolosan Partai Ummat. Yang terjadi pada penyelenggaraan pemilu atau pesta demokrasi saat ini adalah bahwa tugas parpol yang seharusnya untuk menyerap aspirasi masyarakat di Indonesia justru dalam penyelenggarannya terdapat indikasi kapasitas menyelewengkan suara pemilih untuk dapat digiring atau diarahkan sesuai elit.

Demokrasi prosedural mengilhami jika satu-satunya legitimasi yang dapat diperoleh oleh seseorang untuk menempati jabatan politik adalah melalui pemilu. Tetapi pemilu kemudian tidak selalu menghasilkan

pejabat politik yang berintegritas. Jika ditelusuri lebih dalam, memang dalam proses berjalannya pemilu nilai fundamental yang muncul adalah prinsip egalite yang prinsip ini lalu menghadirkan rakyat sebagai kebenaran tunggal yang sulit disangkal. Maka ketika terjadi keburukan pada pemilu baik sebelum atau pasca pemilu siapa yang harus disalahkan ? pemilu sebagai sistem sekaligus struktur ataukah manusianya?

Dalam permasalahan ini, pemilu yang dianggap sebagai corong idealitas bagi demokrasi kemudian dianggap tidak dapat menghadirkan kebaikan bagi peserta pemilu atau warganya. Realitas ini tentunya merupakan pukulan telak bagi demokrasi agar momentum prosedural demokrasi ini tidak hanya terfokus kepada pemilu akan tetapi juga keterlibatan warga negara dalam proses berjalannya kekuasaan.

Disini demokrasi prosedural tidak hanya memberikan beban kepada para aktor politik akan tetapi kepada warga negara untuk bisa memfungsikan perannya masing-masing. Tetapi aktor politik atau politisi dalam perjalanannya sering menghilangkan beban substansial dari konsep demokrasi prosedural karena beban maupun intervensi dari nilai-nilai demokrasi dianggap mengganggu atau tidak sesuai dengan realitas yang ada. Banyak penelitian yang telah mengupas habis bagaimana pemilu justru menghadirkan tirani baru. Contoh yang paling sering terjadi adalah beban yang diberikan oleh pemilu melalui *cost* yang mahal dalam pelaksanaannya. Beban ini tidak dapat dihilangkan kecuali ada tukar janji antara aktor politik dengan oligarki, pengusaha ataupun yang lainnya agar *cost* dalam pemilu dapat terpenuhi.

Ketidaklolosan Partai Ummat dalam verifikasi faktual penentuan peserta pemilu 2024 adalah realitas konkrit bahwa dominasi aktor digunakan untuk menjegal peserta pemilu untuk mengikuti kontestasi. Dalam teori demokrasi prosedural kita wajib menganalisa peran-peran lembaga yang memebersamai pemilu tersebut salah satunya adalah KPU. Pada proses verifikasi yang berlangsung di Provinsi NTT indikasi yang muncul adalah bahwa KPU pusat memerintahkan untuk menggagalkan

parpol Ummat karena koordinasi kurang baik. Walaupun pada akhirnya dilaksanakan verifikasi perbaikan akan tetapi sebagai penyelenggara pemilu, KPU menjadi salah satu unsur yang dapat melahirkan disparitas terhadap substansi demokrasi.

Setelah mengetahui ketidaklolosan partai Ummat merusak substansi pemilu, maka selanjutnya yang perlu dianalisis adalah rekrutmen politik. Demokrasi prosedural menjadikan partai politik sebagai bagian dari unsur dan kriteria mencapai tujuan demokrasi. Dalam evaluasi mengenai pemilu dan parpol, tahapan-tahapan yang dilakukan oleh partai politik yang acapkali memunculkan berbagai permasalahan yang mengemuka. Berbagai persyaratan yang telah ditetapkan oleh KPU untuk parpol terkadang bukan menjadi faktor utama suatu parpol lolos dalam menjadi peserta pemilu. Faktor lain seperti dominasi aktor, kedekatan antar personal juga menjadikan sistem menjadi tidak layak.

Partai Ummat dinyatakan tidak lolos karena ada beberapa persyaratan yang tidak memenuhi syarat, tetapi beberapa partai kecil yang dalam fakta di lapangan tidak jelas struktural dan segala persyaratannya justru dinyatakan lolos.

Dalam kasus Partai Ummat pada khususnya, dan kasus penentuan peserta pemilu pada umumnya proses terjadi masih sebatas pergulatan administratif untuk bisa lolos pemilu, dan belum pada upaya substansi demokrasi yaitu menyediakan mekanisme partisipasi pemilih untuk ikut mengambil keputusan dalam kebijakan publik untuk meraih tujuan-tujuan demokrasi. Dalam hal ini, KPU memiliki kekurangan yaitu terlalu fokus pada-pada kebijakan administrative bukan yang terkait dengan substansi. Dimana syarat-syarat verifikasi lebih di *address* daripada kesiapan partai politik untuk menampung aspirasi masyarakat sesuai tujuannya. Sedangkan partai politik terjebak dalam pergulatan persyaratan administratif dan mengesampingkan substansi lainnya. Maka, proses demokrasi yang ada di Indonesia adalah baru sebatas proses demokrasi yang prosedural belum mencapai tahap demokrasi secara substansial.

B. SARAN

Penelitian ini adalah langkah awal dalam memahami pergulatan demokrasi di Indonesia yang dalam hal ini menyoal penentuan partai politik dalam pemilu 2024. Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana evaluasi kebijakan penentuan peserta pemilu dan bagaimana kebijakan yang lebih efektif dalam sistem pemilihan selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Dahl, Robert. 2001. Perihal Demokrasi: Menjalajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Al Wadlo, Mukaukabah, “Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan (Studi Kasus Strategi Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Gresik”. (Juli, 2021). Jurnal Politique, Vol. 1 No. 2
- Anieq, Subkhi, Fardah. “Digitalisasi Verifikasi Faktual Keanggotaan Partai Politik Di Masa Pandemi Covid 19”. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, (Januari 2022), Vol. 3, No. 2
- Apurines, Muh. Ide, “Praktik Pemerintahan Pada Kesultanan Buton Tahun 1540-1960 Masehi”. Jurnal TAPIs, (Desember 2018), Vol. 14 No. 02, hlm. 20-48
- Asrinaldi. ”Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Dan Penguatan Prinsip Tata Kelola Pemilu Yang Berintegritas”. Jurnal KPU, (Februari, 2019)
- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2022. Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Pemilihan Umum (1st ed). Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya
- Dahl, Robert A.1971. Polyarchy: participation and Opposition. New Haven: Yale University Press
- Dharmmesta, Basu Swasta, 2014. Manajemen Pemasaran .Yogyakarta : BPFE F, Kurniawan, dkk. “Evaluasi Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu 2019”. (April, 2022) Jurnal Kebijakan Publik, Vol 13 No. 1
- Firmanzah. 2010. “Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik Pembelajaran Pemilu 2009”. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Fitriyah. “Partai Politik, Rekrutmen Politik, dan Pembentukan Dinasti Politik Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). (Agustus, 2020). Politika : Jurnal Ilmu Politik. Vol. 11, No. 1
- Haryani, Riastri. “Aspek Hukum Verifikasi Faktual Partai Politik Peserta Pemilu”.(November 2022). Jurnal Begawan Abioso, Vol 1. No. 2 : 78 -88

- Jefri, Suci Emelsi “Strategi Komunikasi Politik Amran Mahmud Dalam Kemenangan Peangan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Wajo 2019-2024”. (Februari, 2021). Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam Vol. 4 No. 01, 66-86
- Moleong, Lexy J. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif . Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Katz, Richard S., dan Crotty. 2015. “Handbook Partai Politik”. Bandung : Nusamedia
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. KPU Tetapkan Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pilpres 2019. (<https://www.kominfo.go.id/content/detail/18852/kpu-tetapkan-rekapitulasi-perolehan-suara-nasional-pilpres-2019/0/berita>)
- Kusnandar. Ini 18 Partai Politik yang Lolos Verifikasi Pemilu 2024. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/25/ini-18-partai-politik-yang-lolos-verifikasi-pemilu-2024>. Diakses pada 9 September 2023 Pukul 16.17
- Liando, Daud M. “Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014”. (Oktober, 2016). Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum: Vol 2 No. 2
- Mahkamah Konstitusi, “Seluruh Parpol Peserta Pemilu Wajib Verifikasi Faktual”.(<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=14228>) Diakses pada 15 September 2023
- Marrus. 2002. Building The Strategic Plan: Find Analyze, And Present The Right Information. USA: Wiley
- N, Kherid. 2021. Evaluasi Sistem Pemilu di Indonesia 1955-2019 Sebuah Perspektif Pluralisme Hukum (1st ed.). Jakarta : Rayyana Komunikasiindo
- Patricia, Felicia, dkk. “Penguatan Mekanisme Penyelenggaraan Pemilihan Umum Melalui Rekonstruksi Kesadaran Penyelenggara Pemilihan Umum”, Jurnal Binamulia Hukum, no. 2 (2019)

- Prabowo, Gandha Widyo. "Integritas Pemilu: Proses Verifikasi Peserta Pemilu Di KPUD Pada Pemilu Legislatif 2014". (Februari,2017). Jurnal Politik Indonesia. Vol. 2, No. 1
- R.I., Hanafi, "Kemunculan Dan Tantangan Partai Politik Baru Pada Pemilu 2019." Jurnal Penelitian Politik, Vol. 15 No. 4, (Oktober, 2018)
- Republika. "KPU Dituding Manipulasi Data". <https://news.republika.co.id/>. Diakses 16 Juni 2023 pukul 19.00
- Rido, Alhamdi. 2020 "Ambang Batas Pemilu Pertarungan Partai Politik Dan Pudarnya Ideologi Di Indonesia. Yogyakarta: UMY Press
- S, Danim. 2022. Menjadi Peneliti Kualitatif. Bandung: Pustaka Media
- Sardini, Nur Hidayat. 2016. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Jakarta: LP2AB Press
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2016
- Yasin, Rahman. 2014. Menulis tentang Pemilu, Yogyakarta: Imperium